

DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA: ANALISIS YURIDIS TERHADAP RASIONALITAS VONIS RICHARD ELIEZER

ABSTRAK

Penelitian ini membahas secara mendalam mengenai disparitas pemidanaan dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, dengan fokus pada posisi dan pengaruh status *justice collaborator* Richard Eliezer dalam putusan hakim. Disparitas pemidanaan dalam kasus ini menjadi menarik untuk dikaji karena seluruh terdakwa berada dalam satu rangkaian peristiwa pidana yang sama, namun menghasilkan rentang pidana yang sangat berbeda mulai dari pidana hukuman mati hingga 1 tahun 6 bulan. Melalui pendekatan yuridis-normatif yang didukung analisis komparatif terhadap lima putusan pengadilan, penelitian ini berupaya mengidentifikasi dasar-dasar terjadinya disparitas tersebut. Minimnya pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia menyebabkan diskresi hakim menjadi sangat luas, sehingga putusan sering kali lebih dipengaruhi oleh penilaian subjektif hakim terhadap keadaan meringankan dan memberatkan, ketimbang standar pemidanaan yang konsisten dan terukur. Pada titik inilah ketidaksamaan vonis menjadi fenomena struktural, bukan semata-mata individual. Penelitian ini menemukan bahwa status *justice collaborator* memegang peranan sangat signifikan dalam meringankan pidana Richard Eliezer. Berdasarkan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 serta SEMA Nomor 4 Tahun 2011, seorang saksi pelaku yang bekerja sama berhak menerima penghargaan berupa keringanan pidana apabila memberikan keterangan yang menentukan bagi terungkapnya kejahatan. Dalam perkara ini, Richard Eliezer menjadi sumber keterangan utama yang membongkar konstruksi peristiwa dan memutus informasi yang direkayasa. Hakim menempatkan status *justice collaborator* sebagai alasan meringankan yang paling dominan, disertai pertimbangan usia muda, penyesalan, sikap kooperatif, dan adanya pemaafan dari keluarga korban. Akan tetapi, keringanan yang sangat signifikan tetap memunculkan pertanyaan mengenai apakah pertimbangan tersebut telah sejalan dengan asas proporsionalitas, keadilan substantif, dan prinsip *equality before the law*, terutama karena Richard merupakan pelaku yang secara fisik menembakkan senjata api yang menghilangkan nyawa korban. Penelitian ini menegaskan urgensi pembentukan *sentencing guidelines* yang lebih tegas dan terukur dalam sistem hukum Indonesia, agar disparitas pemidanaan dapat diminimalisasi serta prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesetaraan di hadapan hukum dapat lebih terjamin. Dengan demikian, kasus ini bukan hanya menjadi potret tentang kompleksitas pemidanaan dalam kejahatan berencana, tetapi juga menjadi refleksi bagi sistem peradilan pidana Indonesia untuk memperkuat standar pemidanaan yang berkeadilan bagi semua pihak.

Kata Kunci: Disparitas pemidanaan, pembunuhan berencana, *justice collaborator*.

SENTENCING DISPARITIES IN PREMEDITATED MURDER CASES: A JURIDICAL ANALYSIS OF THE RATIONALITY

ABSTRACT

This research provides an in-depth examination of sentencing disparity in the premeditated murder case of Brigadier Nofriansyah Yosua Hutabarat, with a particular focus on the position and influence of Richard Eliezer's status as a justice collaborator in the court's judgment. The disparity becomes analytically significant because all defendants were involved in the same chain of criminal events, yet their sentences varied widely from the death penalty to 1 year and 6 months of imprisonment. Using a normative juridical approach supported by a comparative analysis of five court decisions, this study seeks to identify the underlying factors that produced such disparity. The absence of comprehensive sentencing guidelines in Indonesia's criminal justice system grants judges a broad scope of discretion, resulting in sentencing outcomes that are heavily shaped by subjective judicial assessments of aggravating and mitigating circumstances rather than uniform and measurable standards. Consequently, sentencing disparity in this context reflects a structural phenomenon rather than a purely individual one. The findings of this study reveal that the status of justice collaborator plays a decisive role in mitigating Richard Eliezer's sentence. Pursuant to Article 10A of Law No. 31 of 2014 and Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 4 of 2011, a cooperating offender who provides essential information for uncovering a larger criminal act is entitled to receive a sentencing reduction. In this case, Richard Eliezer offered key testimony that dismantled the fabricated narrative constructed by other perpetrators. The court treated his justice collaborator status as the primary mitigating factor, accompanied by additional considerations such as his young age, remorse, cooperative conduct, and the forgiveness extended by the victim's family. Nevertheless, the substantial reduction granted raises critical questions regarding its alignment with the principles of proportionality, substantive justice, and equality before the law particularly given that Richard was the individual who directly discharged the firearm resulting in the victim's death. This study underscores the urgent need for the establishment of clearer and more structured sentencing guidelines within the Indonesian legal system, so that sentencing disparities can be minimized and the principles of legal certainty, justice, and equality before the law can be more effectively upheld. Thus, this case not only illustrates the complexities of sentencing in premeditated murder cases but also serves as a broader reflection on the necessity of strengthening Indonesia's criminal sentencing framework to ensure fair and consistent judicial outcomes for all parties involved.

Keywords: *Sentencing disparity, premeditated murder, justice collaborator.*